

## STANDARISASI PEMERIKSAAN DOKUMEN IMPOR DENGAN LETTER OF CREDIT PADA PT BANK “X” MEDAN

Muhammad Zuhri  
Dosen Politeknik Mandiri Bina Prestasi

### ABSTRAKSI

Dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional, standarisasi pemeriksaan dokumen-dokumen impor sangat menentukan dalam penyelesaian transaksi impor. Standarisasi pemeriksaan dokumen-dokumen impor dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, Publication ICC No.600 tahun 2007* dan ketentuan dalam *International Standard Banking Practice for Examination of Documents Under Documentary Credit (ISBP)*, yang merupakan pedoman pelaksanaan pemeriksaan dokumen berdasarkan *L/C*. Dengan adanya ketentuan yang berlaku tersebut, maka proses penyelesaian transaksi akan dapat berjalan dengan lancar.

**Keywords :** UCPDC 600, Documentary Credit, Issuing Bank, Advising Bank, etc.

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hal yang paling menentukan adanya kegairahan dalam dunia bisnis adalah adanya kepastian (*certainty*). Dunia usaha akan semakin bergairah, apabila tingkat keamanan dan kepastian dalam berbisnis tinggi. Dan kemajuan perekonomian dunia, saat ini telah didukung oleh tingkat keamanan dan kepastian dalam berbisnis yang tinggi. Kondisi ini didukung oleh adanya kemajuan dalam kebiasaan dan praktik perdagangan internasional yang telah dirumuskan oleh *International Chamber of Commerce* yang diwujudkan dalam bentuk *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, Publication ICC No.600 tahun 2007*. Dengan adanya pedoman perdagangan internasional dalam bentuk UCPDC 600 tersebut, transaksi perdagangan internasional semakin mudah dan secara hukum jelas dan pasti. Institusi perbankan sebagai pelaksana utama transaksi perdagangan internasional harus menerapkan UCPDC 600 ini. Institusi Perbankan juga telah mempersiapkan sumber daya manusia dan perangkat teknologi informasi yang dibutuhkan untuk memperlancar penerapannya.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi Rumusan Masalah adalah : “Apakah Standarisasi Pemeriksaan Dokumen Impor dengan *Letter of Credit* Pada PT Bank “X”

Medan telah diterapkan sesuai dengan *UCPDC Publication ICC No.600 Revision 2007?*”.

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian adalah “Untuk Mengetahui Apakah Standarisasi Pemeriksaan Dokumen Impor Dengan *Letter Of Credit* Pada PT Bank “X” Medan Telah Diterapkan Sesuai Dengan *UCPDC Publication ICC No.600 Revision 2007?*”.

### 2. LANDASAN TEORI

#### 2.1 *Letter of Credit*

Menurut *Uniform Costums and Practice for Documentary Credit, Publication ICC No.600*, disebutkan bahwa : “*Letter of Credit* atau lazim disebut *Credit* berarti setiap janji, bagaimanapun dinamakan atau diuraikan, yang bersifat *irrevocable* dan karenanya merupakan janji pasti dari *Issuing Bank* untuk membayar presentasi yang sesuai”.

#### 2.2 Pengaturan


UCPDC 600 merupakan produk *International Chambers of Commerce (ICC)* yang telah membakukan kebiasaan-kebiasaan yang seragam atas praktik-praktik yang digunakan sebagai acuan dalam Perdagangan Internasional.

Pedoman operasional *L/C* lainnya yang terkait, adalah:

1 *International Standard Banking Practice for Examination of documents under documentary credit (ISBP)*, yang merupakan pedoman pelaksanaan pemeriksaan dokumen berdasarkan *L/C*.

- 2 Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursement (URR), ICC Publication No. 522, merupakan pedoman pelaksanaan pembayaran antar bank atas dasar suatu *L/C*.  
 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter Of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu

### 2.3. Mekanisme Penerbitan L/C.




#### Keterangan :

Penerbitan *Letter of Credit*:

1. Importir dan eksportir melakukan pertamuan untuk membuat kesepakatan tentang transaksi perdagangan yang mereka lakukan secara rinci. Hasil kesepakatan itu mereka tuangkan dalam *sales contract*
2. Berdasarkan kesepakatan dalam *sales contract* maka importir mengajukan permohonan penerbitan *Letter of Credit* kepada *Issuing Bank*.
3. Apabila berdasarkan analisis yang dilakukan oleh *Issuing Bank* diterapkan bahwa layak untuk diterbitkan *Letter of Credit* maka *Issuing Bank* akan menerbitkan *Letter of Credit* sesuai dengan yang dimohon oleh importir.
4. *Advising Bank* yang menerima *Letter of Credit* yang dikirim oleh *Issuing Bank* akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan dari *Letter of Credit* tersebut. Dan apabila *Letter of Credit* tersebut sah adanya, maka *Advising Bank* akan meneruskan *Letter of Credit* tersebut kepada eksportir.

### 2.4. Mekanisme Pengiriman Barang, Dokumen-Dokumen, dan Pembayaran.



#### Keterangan :

Mekanisme Pengiriman Barang, Dokumen-dokumen, dan Pembayaran :

1. Setelah Eksportir menerima penerusan *L/C* dari *Advising Bank*, maka Eksportir memeriksa isi *L/C* yang diterimanya, apakah sesuai dengan *Sales Contract* yang telah disepakati dengan Importir.
2. Apabila *L/C* yang diterimanya tersebut sesuai dengan *Sales Contract*, maka Eksportir mempersiapkan barang-barang yang diperjanjikan dan sekaligus mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai yang tercantum dalam *L/C*.
3. Kemudian, eksportir mengirim barang ke negara importir, dan menyerahkan dokumen-dokumen ekspor yang dibutuhkan kepada *Negotiating Bank*.
4. *Negotiating Bank* memeriksa dokumen-dokumen yang diterimanya dari Eksportir.
5. Apabila tidak ditemukan adanya penyimpangan atas dokumen-dokumen oleh *Negotiating Bank*, maka *Negotiating Bank* melakukan pembayaran kepada eksportir, dan mengirimkan dokumen-dokumen kepada *Issuing Bank*.
6. *Issuing Bank* melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang telah dikirimkan oleh *Negotiating Bank* kepadanya. *Issuing Bank* memeriksa kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen.
7. Kemudian *Issuing Bank* dapat memberitahu importir bahwa dokumen sudah diterima dan meminta Importir untuk melunasi seluruh kewajibannya atas penerbitan *L/C* tersebut.
8. Apabila importir telah memenuhi semua kewajiban terkait dengan *L/C* tersebut, maka *Issuing Bank* akan menyerahkan seluruh dokumen kepada Importir untuk dapat digunakan mengambil barang di pelabuhan bongkar.

### 2.5. *Letter of Credit (L/C) vs Contract*

*L/C* adalah merupakan jaminan dari *Issuing Bank* yang terpisah dengan kontrak jual beli atau kontrak-kontrak lainnya (*Independence Principle*), walau mungkin saja *L/C* dibuka atas dasar kontrak. Bank tidak terikat maupun tidak berkaitan dengan kontrak meskipun dalam *L/C* disebutkan kontrak yang bersangkutan. *Beneficiary* suatu *L/C* tidak dapat mengaitkan dirinya pada hubungan antar perbankan serta antara *Applicant* dengan Bank Pembuka.

Menurut *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, Publication ICC No.600*, pada pasal 4, disebutkan bahwa :

1. *Letter of Credit* menurut sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontak lainnya yang menjadi dasar *L/C*. Bank-bank sama sekali tidak memperhatikan atau terikat oleh kontrak seperti itu, walaupun terdapat rujukan apapun terhadap kontrak dimaksud dimasukkan ke dalam *L/C*. Konsekuensinya, janji suatu bank untuk membayar, menegosiasi atau memenuhi setiap kewajiban lainnya berdasarkan *L/C* tidak tunduk pada tuntutan atau pembelaan-pembelaan *Applicant* yang berasal dari hubungannya dengan *Issuing Bank* atau *Beneficiary*".
2. *Beneficiary* sama sekali tidak dapat mengikatkan dirinya atas hubungan-hubungan kontraktual antar bank-bank atau antara applicant dan *Issuing Bank*.
3. *Issuing Bank* seyogyanya mencegah setiap upaya *Applicant* untuk memasukkan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari *L/C*, *copy* dari kontrak dasar, proforma *invoice* dan yang sejenisnya.

## 2.6 Penyimpangan (*Discrepancies*) pada Dokumen, Persetujuan dan Pemberitahuan.

1. Jika presentasi dokumen tidak sesuai (*discrepancy/ies*), maka:
  - a. *Nominated Bank* yang bertindak sesuai nominasinya, *Confirming Bank* (jika ada) dan *Issuing Bank* boleh menolak untuk membayar atau menegosiasi.
  - b. *Issuing Bank* boleh berdasarkan pertimbangannya sendiri menghubungi *Applicant* untuk menyetujui penyimpangan (*discrepancy/ies*), namun tidak memperpanjang batas waktu pemeriksaan dokumen.
2. Jika *Nominated Bank* bertindak sesuai nominasinya, *Confirming Bank* (jika ada) dan *Issuing Bank* menolak atas dokumen yang menyimpang (*discrepancy/ies*), maka wajib memberikan pemberitahuan kepada presenter dengan telekomunikasi atau jika tidak mungkin dengan sarana tercepat lain dan tidak lebih lama dari penutupan hari kerja perbankan kelima setelah hari presentasi, menyatakan:
  - a. Bahwa bank sedang menolak untuk membayar atau menegosiasi.

b. Setiap *discrepancy*, sebagai alasan penolakan untuk membayar atau menegosiasi dan bahwa:

- 1 ) Bank sedang menahan dokumen-dokumen menunggu instruksi lebih lanjut dari presenter, atau
  - 2 ) *Issuing Bank* sedang menahan dokumen-dokumen hingga *Issuing Bank* menerima persetujuan *discrepancy* dari *Applicant* dan setuju untuk menerimanya atau menerima instruksi lebih lanjut dari presenter sebelum menyetujui untuk menerima persetujuan *discrepancy*, atau
  - 3 ) Bank sedang mengembalikan dokumen-dokumen, atau
  - 4 ) Bank sedang bertindak sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya dari presenter.
3. Jika *Nominated Bank* yang bertindak sesuai nominasinya, *Confirming Bank* (jika ada) dan *Issuing Bank* yang telah melakukan penolakan atas penyimpangan dokumen, maka boleh mengembalikan dokumen-dokumen kepada presenter setiap saat.
  4. Jika *Issuing Bank* dan *Confirming Bank* (jika ada) menolak untuk membayar atau menegosiasi dan telah memberikan pemberitahuan berhak menuntut pembayaran kembali termasuk bunga atas setiap *reimbursement* yang dilakukan.
  5. Jika *Issuing Bank/Confirming Bank* lalai mengirim pemberitahuan tersebut di atas, dianggap menyetujui penyimpangan dokumen.

## 2.7 Dokumen Asli Dan Copy

1. Paling sedikit satu asli dari setiap dokumen yang disyaratkan dalam *L/C* wajib diserahkan atau dipresentasikan.
2. Bank harus memperlakukan sebagai asli setiap dokumen yang mencantumkan dengan jelas tanda tangan asli, stempel, atau label dari penerbit dokumen, kecuali dokumen itu sendiri mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak asli.
3. Kecuali dokumen mengindikasikan berbeda, bank juga akan menerima dokumen sebagai asli jika dokumen tersebut:
  - a. Kelihatan ditulis, diketik, diperforasi/ distem-pel oleh petugas penerbit dokumen, atau
  - b. Kelihatan pada dokumen kertas surat asli milik penerbit, atau

- c. Menyatakan bahwa dokumen asli, kecuali pernyataan tersebut kelihatannya tidak berlaku terhadap dokumen yang dipresentasikan.
- 4. Jika *L/C* mensyaratkan presentasi *copy* dokumen, presentasi salah satu asli atau *copy* dibolehkan
- 5. Jika *L/C* mensyaratkan presentasi dokumen rangkap dengan menggunakan istilah seperti “*in duplicate*”, “*in two fold*”, atau “*in two copies*”, istilah ini akan dipenuhi dengan presentasi paling sedikit satu asli dan jumlah sisanya berupa *copy*, kecuali bila dokumen itu sendiri mengindikasikan berbeda.

## 2.8 Presentasi/Penyerahan yang Sesuai

- 1. Bilamana *Issuing Bank* menetapkan bahwa presentasi sesuai, *issuing Bank* wajib membayar.
- 2. Bilamana *Confirming Bank* menetapkan bahwa presentasi sesuai, *Confirming Bank* wajib membayar, atau menegosiasi dan meneruskan dokumen-dokumen kepada *Issuing Bank*.
- 3. Bilamana *Nominated Bank* menetapkan bahwa presentasi sesuai dan membayar atau menegosiasi, *Nominated Bank* wajib meneruskan dokumen-dokumen kepada *Confirming Bank* atau *Issuing Bank*.

## 2.9 Waktu Presentasi/Penyerahan

Bank tidak memiliki kewajiban untuk menerima presentasi di luar jam kerja perbankan dari bank dimaksud.

## 2.10 Pembebasan Tanggung Jawab Atas Efektivitas Dokumen

Bank tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab atas bentuk kecukupan, ketepatan, keaslian, kepalsuan atau akibat hukum dari setiap dokumen, atau atas kondisi umum atau khusus yang ditentukan dalam dokumen atau ditambahkan padanya, bank pun tidak memiliki setiap kewajiban atau tanggung jawab atas uraian, kuantitas, berat, kualitas, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai atau keberadaan barang, jasa atau pelaksanaan lain yang diwakili oleh setiap dokumen, atau atas itikad baik atau tindakan-tindakan atau kelalaian, kinerja dari *consignor*, pengangkut, *forwarder*, *consignee* atau *insurer* barang atau orang lainnya.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam menyelesaikan dan memecahkan sebuah permasalahan perlu ada subjek dan objek penelitian. Menurut Arikunto (2007 : 152), subjek Penelitian adalah pemilik dari masalah yang menjadi pokok pembicaraan (orang, tempat atau benda yang diamati sebagai sasaran). Dan objek penelitian adalah benda, orang yang menjadi pokok pembicaraan atau pokok permasalahan yang akan dijadikan sasaran untuk diteliti.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013 : 147), dalam lingkup penelitian ada dua jenis data yang dikenal, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam penelitian ini, data yang digunakan Penulis adalah **Data Kualitatif**. Menurut Teguh, (2011 : 34) dilihat dari segi perolehan data, dikenal 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, Penulis menggunakan **Data Sekunder**, berupa jurnal, artikel, buku Materi Pelatihan Transaksi Trade Finance, dan UCP 600.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013 : 224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Beberapa teknik pengumpulan data tersebut adalah Wawancara, Pengamatan (Observasi), Dokumentasi, Kepustakaan, dan Angket (Kuesioner).

### 3.4 Metode Analisa Data

Menurut Nazir (2005 : 175), ada 5 (lima) jenis metode analisa data, antara lain Metode Sejarah, Metode Deskriptif, Metode Eksperimental, Metode *Grounded Research*, Metode Penelitian Tindakan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 HASIL

Menurut *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, Publication ICC No.600*, Standard Pemeriksaan dokumen *L/C* adalah sebagai berikut:

1. *Nominated Bank* yang bertindak sesuai nominasinya, *Confirming Bank*, jika ada, dan *Issuing Bank* wajib memeriksa suatu presentasi untuk menentukan, atas dasar

- dokumen-dokumen semata, apakah dokumen-dokumen tersebut kelihatan secara fisik merupakan presentasi yang sesuai atau tidak.
2. *Nominated Bank* yang bertindak sesuai nominasinya, *Confirming Bank*, jika ada, dan *Issuing Bank* masing-masing memiliki maksimum lima hari kerja perbankan setelah hari presentasi untuk menentukan jika presentasi sesuai. Jangka waktu ini tidak dikurangi atau sebaliknya dipengaruhi oleh terjadinya setiap tanggal jatuh tempo atau hari terakhir untuk presentasi pada atau setelah tanggal presentasi.
3. Presentasi yang mencakup satu atau lebih dokumen transpor asli yang tunduk pada pasal 19,20,21,22,23,24 atau 25 wajib dilakukan oleh atau atas nama *Beneficiary* tidak lebih lama dari 21 hari kalender setelah tanggal pengiriman sebagaimana diuraikan dalam *UCP* ini, tetapi dalam hal apapun tidak lebih lama dari tanggal jatuh tempo *L/C*.
4. Data di dalam dokumen, bila dibaca dalam hubungannya dengan *L/C*, dokumen itu sendiri dan praktik perbankan standar internasional, tidak perlu identik, tetapi wajib tidak bertentangan dengan, data dalam dokumen dimaksud, setiap dokumen lain yang disyaratkan *L/C*.
5. Dalam dokumen-dokumen selain *commercial invoice*, uraian barang, jasa atau pelaksanaan, jika dinyatakan boleh secara umum yang tidak bertentangan dengan uraian barang, jasa atau pelaksanaan dalam *L/C*.
6. Jika *L/C* mensyaratkan presentasi dokumen selain dokumen transpor, dokumen asuransi atau *commercial invoice*, tanpa menentukan oleh siapa dokumen tersebut akan diterbitkan atau isi datanya, bank-bank akan menerima dokumen sebagaimana diajukan jika isinya kelihatan memenuhi fungsi dokumen yang diisyaratkan dan hal lain sesuai dengan sub-pasal 14(d).
7. Dokumen yang dipresentasikan tetapi tidak disyaratkan oleh *L/C* akan diabaikan dan boleh dikembalikan kepada presenter.
8. Jika *L/C* memuat kondisi tanpa menentukan dokumen untuk mengindikasikan kesesuaian dengan kondisi tersebut, bank-bank akan menganggap kondisi seperti itu sebagai tidak dinyatakan dan akan mengabaikannya.
9. Dokumen boleh diberi tanggal mendahului tanggal penerbitan *L/C*, tetapi wajib tidak diberi tanggal lebih lama dari tanggal presentasinya.
10. Bilamana alamat *Beneficiary* dan *Applicant* kelihatan dalam dokumen yang disyaratkan, alamat tersebut tidak perlu sama dengan alamat yang dinyatakan dalam *L/C* atau dalam dokumen yang disyaratkan lainnya, tetapi wajib dalam negara yang sama sebagaimana masing-masing alamat yang disebutkan dalam *L/C*. Detail kontak (telefax, telepon, email, dan sejenisnya) yang dinyatakan sebagai bagian dari alamat *Beneficiary* dan *Applicant* akan diabaikan. Namun, bila alamat dan detil kontak *Applicant* kelihatan sebagai bagian dari *detil consignee atau notify party* pada dokumen transpor yang tunduk pada pasal 19,20,21,22,23,24 atau 25, alamat dan detil kontak dimaksud wajib sebagaimana dinyatakan dalam *L/C*.
11. *Shipper* atau *consignor* dari barang yang diindikasikan pada setiap dokumen tidak perlu *Beneficiary* dari *L/C*.
12. Dokumen transpor boleh diterbitkan oleh setiap pihak selain pengangkut, pemilik kapal, nakhoda kapal atau penyewa kapal sepanjang bahwa dokumen transpor tersebut memenuhi persyaratan pasal 19,20,21,22,23 atau 24 dari *UCP* ini.

#### 4.1 PEMBAHASAN

Sedangkan menurut PT Bank X disebutkan bahwa Standard Pemeriksaan Dokumen *L/C* adalah sebagai berikut:

1. *Nominated Bank* yang bertindak sesuai nominasinya, *Confirming Bank* (jika ada) dan *Issuing Bank* wajib memeriksa dokumen-dokumen yang dipresentasi telah sesuai dengan syarat dan kondisi *L/C*.
2. Dalam pemeriksaan kesesuaian dokumen-dokumen yang dipresentasi, masing-masing (*Nominated/Issuing/Confirming Bank*) memiliki waktu maksimum 5 hari kerja perbankan setelah hari presentasi. Jangka waktu ini tidak dikurangi atau sebaliknya dipengaruhi oleh terjadinya setiap tanggal jatuh tempo atau hari terakhir untuk presentasi pada atau setelah tanggal presentasi.
3. Presentasi yang mencakup satu atau lebih dokumen transport asli yang tunduk pada pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, atau 25 *UCPDC-600* wajib dilakukan oleh atau atas nama *beneficiary* tidak lebih lama dari 21

- hari kalender setelah tanggal pengiriman tetapi dalam hal apapun tidak lebih lama dari tanggal jatuh tempo *L/C*.
4. Kesesuaian data dokumen bila dibaca dalam hubungannya dengan *L/C*, dokumen itu sendiri dan Standar Praktik Perbankan Internasional tidak perlu identik namun tidak bertentangan dengan data dalam dokumen, dokumen lain yang dipersyaratkan, dan *Letter Of Credit*
5. Uraian barang, jasa atau pelaksanaan dalam dokumen selain *Commercial Invoice* boleh dinyatakan secara umum, namun tidak bertentangan dengan *L/C*.
6. Jika *L/C* mensyaratkan presentasi dokumen selain dokumen transpor, dokumen asuransi, tanpa menentukan penerbit atau isi datanya maka bank-bank akan menerima dokumen sebagaimana diajukan isinya kelihatan memenuhi fungsi dokumen yang disyaratkan.
7. Dokumen yang dipresentasikan tetapi tidak disyaratkan *L/C* akan diabaikan dan boleh dikembalikan kepada presenter.
8. Jika *L/C* memuat sesuatu kondisi tanpa meminta dokumen atas kondisi tersebut, maka kondisi tersebut dianggap sebagai tidak dinyatakan dan dapat diabaikan.
9. Tanggal penerbitan dokumen diperkenankan mendahului dari tanggal *L/C* dan tidak diperkenankan lebih lama dari tanggal presentasi atau setelah tanggal presentasi.
10. Alamat *Beneficiary* dan *Applicant* pada dokumen yang dipersyaratkan *L/C*:
- Tidak perlu sama dengan alamat yang dinyatakan pada *L/C* atau dokumen lain yang dipersyaratkan, namun wajib dalam negara yang sama sesuai syarat *L/C*.
  - Detil kontak (mis : No.Faksimili, Telepon, email dan yang sejenis) yang dinyatakan sebagai bagian dari alamat *Beneficiary* dan *Applicant* akan diabaikan.
  - Bila alamat dan detil kontak *Applicant* merupakan bagian dari detil *consignee* atau *notify party* pada dokumen trnaspor, maka harus sesuai dengan dinyatakan *L/C*.
11. *Shipper* atau *Consignor* dari barang yang tampak pada setiap dokumen tidak perlu *Beneficiary* dari *L/C*.
12. Dokumen transpor boleh diterbitkan oleh setiap pihak selain pengangkut, pemilik kapal, nakhoda kapal atau penyewa kapal sepanjang dokumen tranpor telah memenuhi persyaratan pasal 19, 20, 21, 22, 23, atau 24 dari *UCPDC-600*.
13. Setiap presentasi dokumen yang sesuai maka , maka
- Issuing Bank* wajib membayar.
  - Confirming Bank* wajib membayar atau menegosiasi harus meneruskan dokumen-dokumen kepada *Confirming Bank* atau *Issuing Bank*.
  - Jika *Nominated Bank* telah membayar atau menegosiasi harus meneruskan dokumen-dokumen kepada *Confirming Bank* atau *Issuing Bank*.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Standarisasi Pemeriksaan Dokumen Impor dengan *Irrevocable Letter of Credit Pada PT Bank X Medan*”, telah dilaksanakan sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, Publication ICC No.600*

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto (2007 : 152), **Subjek Penelitian dan Objek penelitian**

International Chamber of Commerce, 2007, **Uniform Customs and Practice for Documentary Credit – ICC Publication No.600 Revision 2007**.

\_\_\_\_\_, *International Standard Banking Practice for Examination of Documents Under Documentary Credit* (ISBP), ICC Publication 745, Revision April 2013.

Nazir (2005 : 175), **Metode Analisa Data PT Bank X, 2010, Materi Pelatihan Transaksi Trade Finance, Bandung**.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter Of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu

Sugiyono (2013 : 147), **Jenis Data dan Metode Penelitian Data**

Teguh (2011 : 34), **Sumber Data Dalam Penelitian**

\_\_\_\_\_, *Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursement (URR)*, ICC Publication No.522.